



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 11 TAHUN 2003**

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu mengatur tata cara pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai jiwa dan semangat Otonomi Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dinyatakan ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a dan b, maka dipandang perlu mengatur Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah ;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Jombang;

2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Jombang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah ;
5. Keuangan Daerah, adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Perangkat Daerah, adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Kebutuhan Daerah;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, adalah pejabat dan atau Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
8. Pengelola Keuangan Daerah, adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;
10. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD;
11. Perubahan APBD, adalah tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah yang membawa akibat penambahan atau pengurangan anggaran yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
12. Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut perhitungan APBD, adalah laporan atas pelaksanaan anggaran, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Penerimaan Daerah, adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
14. Pengeluaran Daerah, adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
15. Pendapatan daerah, adalah semua penerimaan kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah;
16. Belanja Daerah, adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah;
17. Pembiayaan, adalah seluruh transaksi keuangan daerah yang dimanfaatkan untuk menutup selisih (surplus/defisit) antara pendapatan daerah dan belanja daerah;

18. Sisa Lebih perhitungan APBD tahun lalu, adalah selisih lebih realisasi pendapatan daerah terhadap realisasi belanja daerah dan merupakan komponen pembiayaan;
19. Asset daerah, adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang yang berwujud maupun tidak berwujud;
20. Barang daerah, adalah semua kekayaan atau asset Pemerintah Daerah yang berwujud baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung atau diukur termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, yang berasal dari pembelian dengan dana APBD atau perolehan lainnya yang sah;
21. Hutang daerah, adalah jumlah uang yang wajib dibayar daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
22. Piutang Daerah, adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, surat-surat berharga, barang atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
23. Pinjaman daerah, adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
24. Kerugian keuangan daerah, adalah setiap kerugian daerah yang nyata dan pasti jumlahnya baik yang langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh perbuatan yang melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelola keuangan daerah;
25. Pemegang kas, adalah setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan tugas kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran daerah;
26. Pembantu Pemegang Kas, adalah setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan pekerjaan pada satuan pemegang kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran daerah;
27. Satuan Pemegang Kas, adalah unit yang dipimpin oleh pemegang kas yang terdiri dari beberapa pembantu pemegang kas yang melaksanakan masing-masing fungsi keuangan daerah;
28. Bendahara Umum Daerah, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya;
29. Kas Daerah, adalah bank tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
30. Dana Depresiasi, adalah dana yang disisihkan untuk penggantian asset pada akhir masa umur ekonomisnya;
31. Dana Cadangan, adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB II**RUANG LINGKUP DAN ASAS UMUM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH****Bagian Pertama
Ruang Lingkup****Pasal 2**

- (1) Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah yang berkaitan dengan APBD;
- (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. Perencanaan yang mencakup proses penentuan strategi dan prioritas APBD serta penyusunan Program, Kegiatan, dan Anggaran;
 2. Pelaksanaan realisasi APBD;
 3. Penatausahaan dan atau pencatatan dan pengklasifikasian transaksi keuangan daerah selama pelaksanaan APBD;
 4. Pengawasan dan pengendalian yang lebih bersifat preventif dan represif yang ditujukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna anggaran;
 5. Pertanggungjawaban dan atau pelaporan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD.

**Bagian Kedua
Asas Umum****Pasal 3**

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 4

APBD merupakan Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah untuk tahun anggaran tertentu yang disusun dengan pendekatan kinerja;

Pasal 5

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 6

- (1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD;
- (2) APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.

Pasal 7

Dalam penyusunan APBD, penyusunan anggaran belanja harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 8

Semua Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 9

- (1) Jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas penerimaan minimal yang terukur secara rasional untuk setiap sumber pendapatan daerah;
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
- (3) Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan selain yang ditetapkan dalam APBD;
- (4) Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada Perubahan APBD.

Pasal 10

Penerimaan dan Pengeluaran Kas oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

BAB III

KEWENANGAN KEPALA DAERAH DAN DPRD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah menyusun Strategi dan prioritas APBD;
- (2) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi serta Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan APBD;
- (3) Kepala Daerah dan DPRD menetapkan APBD, perubahan APBD dan Perhitungan APBD;
- (4) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

BAB IV

PERENCANAAN APBD

Bagian Pertama Struktur APBD

Pasal 12

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 1. Pendapatan Daerah ;
 2. Belanja Daerah ;
 3. Pembiayaan.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan kas daerah;
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran kas daerah;
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pasal 13

- (1) Struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diklasifikasikan berdasarkan bidang Pemerintahan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Klasifikasi struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kode rekeningnya disesuaikan dengan macam dan jenis kewenangannya;
- (3) Setiap bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bertindak sebagai pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (4) Format susunan bidang pemerintahan dan perangkat daerah, dalam APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pendapatan

Pasal 14

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) angka 1 dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- (2) Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan, setiap jenis pendapatan dirinci menurut obyek pendapatan, setiap obyek pendapatan dirinci menurut rincian obyek pendapatan.

Bagian Ketiga Belanja

Pasal 15

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) angka 2 meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun Anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah untuk kebutuhan Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Tersangka;
- (2) Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik masing-masing dirinci menurut kelompok belanja belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal;

- (3) Setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja, setiap jenis belanja dirinci menurut obyek belanja, dan setiap obyek belanja dirinci menurut rincian obyek belanja;

Pasal 16

- (1) Belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah;
- (2) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
1. Pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan;
 2. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah;
- (3) Setiap pengeluaran belanja tak tersangka wajib dilaporkan ke DPRD

Pasal 17

Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
2. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
3. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Pasal 18

Bagian Keempat Surplus dan Defisit

- (1) Selisih anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran;
- (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja Daerah;
- (3) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih kecil dari anggaran belanja daerah;

- (4) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan antara lain untuk transfer ke dana cadangan, pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi), dan atau sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan dan jenis pengeluaran daerah;
- (5) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai antara lain dari sisa lebih anggaran tahun yang lalu, pinjaman Daerah, penjualan obligasi Daerah, hasil penjualan barang milik daerah yang dipisahkan, transfer dari dana cadangan yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan dan jenis penerimaan daerah;
- (6) Sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan daerah.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 19

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) angka 3 dirinci menurut kelompok sumber pembiayaan, jenis dan obyek pembiayaan;
- (2) Sumber pembiayaan berasal dari penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah;
- (3) Sumber Pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Transfer dari Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman dan obligasi, Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan, Penerimaan dari Piutang, serta Penerimaan Daerah Lain yang sah.
- (4) Sumber Pembiayaan yang merupakan Pengeluaran daerah terdiri dari Transfer ke Dana Cadangan, Penyertaan Modal, Pembayaran Utang Pokok Jatuh Tempo dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan serta pengeluaran Daerah Lain yang diperlukan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan tujuan, besaran dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut;
- (4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali dari alokasi khusus, pinjaman Daerah dan dana darurat.

Pasal 21

- (1) Pengisian dana cadangan setiap tahun dianggarkan dalam kelompok pembiayaan jenis pengeluaran daerah, obyek transfer ke dana cadangan;
- (2) Penggunaan dana cadangan dianggarkan pada:
 1. Kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah, obyek transfer dari dana cadangan;
 2. Bagian, kelompok, dan jenis belanja modal

Pasal 22

- (1) Asset daerah berupa aktiva tetap selain tanah yang digunakan untuk operasional secara langsung oleh pemerintah daerah didepresiasi dengan metode garis lurus berdasarkan umur ekonomisnya;
- (2) Depresiasi atas aktiva tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembentukan dana, selanjutnya disebut dana depresiasi, guna penggantian asset pada akhir masa umur ekonomis;
- (3) Pengaturan pembentukan dana depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan tujuan, besaran, dan sumber dana depresiasi serta jenis penggantian aktiva tetap yang dibiayai dari dana depresiasi tersebut;
- (5) Dana depresiasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman Daerah dan dana darurat.

Pasal 23

- (1) Pengisian dana depresiasi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (5) setiap tahun dianggarkan dalam kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran daerah dan obyek transfer ke dana depresiasi;
- (2) Penggunaan dana depresiasi dianggarkan pada:
 1. Kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah, obyek transfer dari dana depresiasi
 2. Bagian, kelompok dan jenis belanja modal.

Pasal 24

- (1) Penerimaan pinjaman daerah dalam APBD dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan Daerah, obyek pinjaman dan obligasi, sesuai dengan jumlah yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan;
- (2) Program dan kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman daerah dianggarkan pada bagian, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai dengan penggunaan pinjaman daerah.

Pasal 25

- (1) Jumlah pinjaman yang jatuh tempo pada tahun berkenaan dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran Daerah dan obyek pembayaran pokok pinjaman;
- (2) Jumlah bunga, denda dan biaya administrasi pinjaman yang akan dibayar pada tahun berkenaan dianggarkan pada bagian, kelompok belanja, jenis belanja administrasi umum, obyek bunga, denda, rincian obyek bunga dan denda pinjaman.

BAB V**PENYUSUNAN APBD****Bagian Pertama
Strategi dan Prioritas APBD****Pasal 26**

- (1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- (2) Berdasarkan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD ;
- (3) Dalam menyusun Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawali dengan penjarangan aspirasi masyarakat, berpedoman pada rencana strategis yang ditetapkan Daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

Pasal 27

Bagian Kedua Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran

- (1) Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (2) digunakan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun usulan program, kegiatan dan anggaran;
- (2) Usulan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja;
- (3) Penyusunan usulan program, kegiatan dan anggaran berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Usulan program, kegiatan dan anggaran setiap perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dituangkan dalam rencana anggaran satuan kerja;
- (2) Rencana anggaran satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan kepada satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun anggaran untuk dibahas dalam rangka penyusunan rancangan APBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Daerah;
- (3) Tata cara pembahasan rencana anggaran satuan kerja diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- (4) Hasil pembahasan rencana anggaran satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dituangkan dalam rancangan APBD;
- (5) Format rencana anggaran satuan kerja dan cara pengisiannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 29

- (1) Dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran-lampirannya;
- (2) Lampiran rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. Ringkasan APBD
 2. Rincian APBD
 3. Daftar rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 4. Daftar jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan;
 5. Daftar piutang Daerah;
 6. Daftar pinjaman daerah
 7. Daftar Investasi (penyertaan modal) Daerah;
 8. Daftar ringkasan nilai aktiva Tetap Daerah;
 9. Daftar Dana Cadangan;
- (3) Rincian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian bagian, kelompok, jenis sampai dengan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk setiap satuan kerja perangkat daerah.

Bagian Keempat
Penetapan APBD

Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan;
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan;
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Sebelum rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan;
- (5) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didokumentasikan dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 31

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD, ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang penjabaran APBD;
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati menetapkan rencana anggaran satuan kerja menjadi dokumen anggaran satuan kerja;
- (2) Dokumen anggaran satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
- (3) Penetapan dokumen anggaran satuan kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.

BAB VI**PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD****Bagian pertama****Proses Penyusunan Rancangan Perubahan APBD****Pasal 34**

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 1. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
 2. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan Daerah yang ditetapkan;
 3. Terjadi kebutuhan yang mendesak;
- (2) Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya Perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD;

- (3) Usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran yang disusun oleh satuan kerja dituangkan dalam perubahan rencana anggaran satuan kerja dan disampaikan kepada perangkat daerah yang bertanggungjawab menyusun anggaran untuk dibahas;
- (4) Hasil pembahasan perubahan rencana anggaran satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam rancangan perubahan APBD;
- (5) Rancangan perubahan APBD memuat anggaran Daerah yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan.

Bagian Kedua
Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD

Pasal 35

- (1) Dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD terdiri dari rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan lampiran-lampirannya;
- (2) Lampiran rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. Ringkasan Perubahan APBD;
 2. Rincian Perubahan APBD;
 3. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan bidang pemerintahan dan Organisasi;
 4. Daftar Piutang Daerah;
 5. Daftar Pinjaman Daerah;
 6. Daftar Investasi (penyertaan modal) Daerah;
 7. Daftar Dana Cadangan;
 8. Neraca Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu.
- (3) Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 memuat uraian kelompok, jenis sampai dengan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Bagian Ketiga
Penetapan Perubahan APBD

Pasal 36

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan;

- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota perubahan APBD;
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD yang telah disetujui DPRD disahkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 37

- (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD;
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Bupati menetapkan perubahan rencana anggaran satuan kerja menjadi perubahan dokumen anggaran satuan kerja;
- (2) Perubahan dokumen anggaran satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
- (3) Penetapan perubahan dokumen anggaran satuan kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD ditetapkan.

BAB VII

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pemegang Kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 39

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah;

- (2) Pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD, menetapkan keputusan tentang:
1. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
 2. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 3. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 4. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani cek;
 5. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat Pertanggungjawaban;
 6. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum daerah;
 7. Pejabat yang diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap satuan kerja pengguna anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas;
 8. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti dasar pemungutan pendapatan Daerah;
 9. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah;
 10. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.

Bagian Kedua Bendahara Umum Daerah

Pasal 40

- (1) Bendahara Umum Daerah menatausahakan kas dan kekayaan daerah lainnya;
- (2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 41

- (1) Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada bank yang sehat dengan cara membuka rekening kas daerah;
- (2) Pembukaan Rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) Bank;

- (3) Pembukaan rekening di bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 42

Bendahara Umum Daerah setiap bulan menyusun rekonsiliasi Bank yang mencocokkan saldo menurut pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan saldo menurut laporan bank.

Pasal 43

- (1) Uang milik Daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah;
- (2) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank dan jasa giro merupakan pendapatan Daerah

Pasal 44

Bendahara Umum Daerah menyimpan seluruh bukti sah kepemilikan atau sertifikat atas kekayaan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tertib.

Pasal 45

Bendahara Umum Daerah menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada unit yang melaksanakan akuntansi keuangan Daerah untuk dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.

Bagian Ketiga Pengguna Anggaran

Pasal 46

- (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah bertindak sebagai pengguna anggaran;
- (2) Pengguna anggaran bertanggung jawab atas panatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya.

Bagian Keempat Pemegang Kas

Pasal 47

- (1) Di setiap Perangkat Daerah ditunjuk 1(satu) pemegang kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan 1(satu) pemegang barang yang melaksanakan tata usaha barang daerah;
- (2) Pemegang kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan non struktural/fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya;
- (3) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang kas dibantu oleh beberapa pembantu pemegang kas yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang kasir, seorang penyimpan uang, seorang pencatat pembukuan, serta seorang pembuat dokumen pengeluaran dan penerimaan uang;
- (4) Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Pendapatan Asli Daerah, tugas kasir dibagi menjadi kasir penerima uang dan kasir pembayar uang;
- (5) Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas Penatausahaan Keuangan Daerah, pemegang kas ditambah seorang pembantu pemegang kas yang bertugas menyiapkan SPP gaji;
- (6) Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas selanjutnya disebut Satuan Pemegang Kas;
- (7) Kepala satuan kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh satuan pemegang kas minimal 3 (tiga) bulan sekali;

Pasal 48

- (1) Dalam fungsinya sebagai penerima pendapatan Daerah, satuan pemegang kas dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran perangkat daerah;
- (2) Satuan pemegang kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (6) wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke bank atas nama rekening kas daerah paling lambat 1(satu) hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.

Pasal 49

- (1) Pada unit yang bertugas mengumpulkan uang hasil pajak daerah dan restribusi Daerah dibentuk satuan pemegang kas pembantu yang bertanggungjawab kepada pemegang kas pada satuan kerja induknya;
- (2) Satuan Pemegang Kas pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke bank atas nama rekening kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.

Pasal 50

Satuan Pemegang Kas dilarang menyimpan uang kas yang diterimanya atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya.

Pasal 51

Formulir yang digunakan dalam penatausahaan Satuan Pemegang Kas terdiri dari:

1. Daftar Pengantar SPP BT/PK;
2. SPP BT/PK;
3. Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK;
4. Pengesahan PK yang terpakai ;
5. Register SKO;
6. Register SPP;
7. Register SPM;
8. Buku kas Umum Pemegang Kas;
9. Buku simpanan Bank;
10. Buku Panjar;
11. Buku PPN/PPh;

**Bagian Kelima
Penerimaan Kas****Pasal 52**

- (1) Setiap penerimaan kas disetor sepenuhnya ke rekening kas daerah pada Bank;
- (2) Bank mengeluarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti penerimaan kas lainnya yang sah;
- (3) STS atau bukti penerimaan kas lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan akuntansi.

Pasal 53

- (1) Semua penerimaan kas yang diterima kembali dari pengeluaran yang telah disesuaikan dengan SPM dibukukan sebagai pengurangan atas pos belanja Daerah tersebut;
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi setelah tahun anggaran ditutup, dimasukkan pada tahun anggaran berikutnya dan dibukukan pada kelompok pendapatan asli daerah jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pasal 54

- (1) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan atau ganti rugi pelepasan hak asset Daerah dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- (2) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak asset Daerah yang dipisahkan dibukukan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan Daerah, obyek hasil penjualan asli Daerah yang dipisahkan.

Pasal 55

Penerimaan kas yang berasal dari pungutan atau potongan yang akan disetor kepada pihak ketiga dibukukan pada pos hutang perhitungan pihak Ketiga (PFK)

**Bagian Keenam
Pengeluaran Kas****Pasal 56**

- (1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah;
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan;
- (3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu yang ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas anggaran kas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak-pihak yang menagih.

Pasal 57

Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 58

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan;
- (2) SPP sebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan pengantar SPP dan daftar rincian penggunaan anggaran belanja;
- (3) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP beban tetap (SPP-BT);
- (4) Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas oleh satuan pemegang kas dilakukan dengan SPP pengisian kas (SPP-PK)

Pasal 59

- (1) Pembayaran dengan cara beban tetap dapat dilakukan antara lain untuk keperluan:
 1. Belanja pegawai;
 2. Belanja perjalanan dinas sepanjang mengenai uang pesangon;
 3. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan;
 4. Pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo, biaya bunga dan biaya administrasi pinjaman;
 5. Pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga;
 6. Pembelian barang dan jasa yang pelaksanaan pekerjaannya oleh pihak ketiga;
 7. Pembelian barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri yang jenis dan nilainya ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Pembayaran atas SPP-BT dapat dilakukan setelah sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan, antara lain:
 1. SPP-BT;
 2. Nomor pokok wajib pajak;
 3. SKO;
 4. Daftar Rincian penggunaan anggaran belanja;

5. Penunjukan rekanan, disertai risalah pelelangan;
6. SPK bagi penunjukan rekanan yang tidak melalui pelelangan;
7. Kontrak pelaksanaan pengadaan barang/jasa
8. Tanda terima pembayaran, kwitansi, nota dan atau faktur yang disetujui kepala Unit kerja pengguna Anggaran;
9. Berita acara tingkat penyelesaian pekerjaan;
10. Berita acara penerimaan barang/pekerjaan;
11. Faktur pajak;
12. Berita acara pembebasan tanah yang dibuat oleh panitia pembebasan tanah;
13. Akte notaris pembelian barang tidak bergerak;
14. Foto-foto yang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan;
15. Surat angkutan;
16. Konosemen;
17. Surat jaminan uang muka;
18. Berita acara pembayaran;
19. Surat bukti pendukung lainnya.

Pasal 60

Pembayaran untuk pengisian kas dapat dilakukan apabila SPP-PK, SKO, daftar rincian penggunaan anggaran belanja dan SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1).

Pasal 61

- (1) Setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) dapat diterbitkan SPM;
- (2) Batas waktu antara penerimaan SPP-BT/SPP-PK dengan penerbitan SPM-BT/SPM-PK oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kelancaran dan kemudahan pelayanan administrasi Pemerintah daerah;
- (3) SPM-BT/SPM-PK diserahkan kepada bendahara umum daerah untuk diterbitkan cek yang akan dicairkan di bank atas beban rekening kas daerah;

Pasal 62

- (1) Pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia;

- (2) Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan;
- (3) Jumlah kredit anggaran setiap obyek belanja perangkat Daerah, merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Pasal 63

Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan ditetapkan.

Pasal 64

- (1) Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah;
- (2) SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (3) Pemegang kas harus menyetor kembali sisa uang untuk dipertanggungjawabkan (SPJ) yang tidak dipergunakan lagi ke rekening kas Daerah selambat-lambatnya akhir tahun anggaran yang berjalan.

Pasal 65

Pengeluaran kas yang berupa pembayaran untuk pihak ketiga dalam kedudukannya sebagai wajib pungut dibebankan pada pos hutang perhitungan pihak ketiga.

Pasal 66

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pembukuan terdiri dari:

- Register SKO
- Register SPP
- Register SPM
- Register SPJ
- Register Penagihan Piutang
- Daftar Penguji SPM

Bagian Ketujuh Pembiayaan

Pasal 67

Jumlah sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan di tahun anggaran yang lalu dipindahbukukan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan Daerah, obyek sisa lebih anggaran tahun lalu.

Pasal 68

- (1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh bendahara Umum Daerah;
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program/kegiatan lain diluar yang ditetapkan;
- (3) Program/kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan disisihkan telah tercapai;
- (4) Untuk pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas daerah.

Pasal 69

Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Pasal 70

- (1) Pinjaman Daerah jangka pendek dan jangka panjang disalurkan melalui rekening kas daerah;
- (2) Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari pinjaman Daerah diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya;
- (3) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam daftar pinjaman daerah.

BAB VIII

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG DAN JASA

Pasal 71

Prosedur dan Mekanisme pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 72

- (1) Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD, wajib dibukukan ke dalam rekening asset daerah yang berkenaan, dan dicatat dalam daftar asset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pembukuan asset daerah, termasuk perhitungan nilai buku, depresiasi dan kapitalisasi dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi akuntansi pemerintah Daerah;

Pasal 73

Dalam hal pengelolaan asset daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi pendapatan asli daerah dan disetor seluruhnya secara bruto ke rekening kas Daerah.

BAB IX

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Pasal 74

- (1) Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum;
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X**PINJAMAN DAERAH****Pasal 75**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan sumber-sumber pembiayaan berupa pinjaman atau kerjasama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan;
- (2) Pinjaman dan atau kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan DPRD;
- (3) Sistem dan prosedur pinjaman daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH****Bagian Pertama****Laporan Keuangan Pengguna Anggaran dan Laporan Triwulan****Pasal 76**

- (1) Setiap akhir bulan kepala satuan kerja pengguna anggaran wajib menyampaikan laporan keuangan penggunaan anggaran kepada Bupati;
- (2) Laporan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan;
- (3) Mekanisme dan prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulan sebagai pemberitahuan pelaksanaan APBD kepada DPRD;
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- (3) Bentuk laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua **Laporan Akhir Tahun Anggaran**

Pasal 78

- (1) Setelah tahun anggaran berakhir, Bupati menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah kepada DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari:
 1. Laporan perhitungan APBD;
 2. Nota Perhitungan APBD;
 3. Laporan Aliran Kas;
 4. Neraca Daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah sebelum ditetapkan terlebih dahulu harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Tujuan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk penilaian atas pelaksanaan APBD.

Pasal 79

Laporan Perhitungan APBD dilaksanakan setelah berakhirnya tahun anggaran tertentu yang berupa perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam Tahun Anggaran yang memuat uraian Kelompok, Jenis sampai dengan obyek Pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Pasal 80

- (1) Setiap perangkat Daerah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan unit kerjanya masing-masing;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya tahun anggaran tertentu.

Pasal 81

- (1) Nota perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) angka 2, disusun berdasarkan laporan perhitungan APBD;
- (2) Nota perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) angka 2, memuat ringkasan realisasi pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan serta kinerja keuangan Daerah.

Pasal 82

Laporan aliran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) angka 3, menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.

Pasal 83

- (1) Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) angka 4, menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran.
- (2) Posisi Aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak termasuk dalam pengertian aktiva sumberdaya alam seperti hutan, sungai, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan, serta harta peninggalan sejarah yang menjadi aset nasional.

**Bagian Ketiga
Penyusunan Perhitungan APBD****Pasal 84**

Setelah tahun anggaran berakhir, pejabat yang bertanggungjawab atas perbendaharaan dilarang menerbitkan SPM yang akan membebani tahun anggaran berkenaan.

Pasal 85

- (1) Agar laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan yang benar dan wajar, pada rekening tertentu dalam kelompok pendapatan, belanja, pembiayaan dan neraca dilakukan penyesuaian sebagai akibat timbulnya hak dan kewajiban yang diperhitungkan pada tahun anggaran yang berkenaan;
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membuat jurnal pada buku jurnal umum.

Pasal 86

- (1) Bendahara Umum Daerah menutup semua transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas setelah anggaran berakhir;
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir, Bendahara Umum Daerah melakukan perhitungan kas dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 87

- (1) Setelah tahun anggaran berakhir, semua catatan akuntansi ditutup;
- (2) Penutupan buku catatan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat jurnal pada buku jurnal umum;
- (3) Semua transaksi yang terjadi setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan dimasukkan sebagai transaksi tahun anggaran berikutnya.

Pasal 88

- (1) Satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun perhitungan anggaran mempersiapkan draf rancangan Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD;
- (2) Perhitungan APBD disusun menurut urutan susunan APBD setelah perubahan;
- (3) Uraian perhitungan APBD terdiri dari anggaran setelah perubahan, rincian realisasi, dan perhitungan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah;
- (4) Perhitungan selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan penjelasan tentang penyebab terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasi, baik karena faktor terkendali maupun yang tidak terkendali penanggung jawab program/kegiatan.

Bagian Keempat**Dokumen Rancangan peraturan Daerah Tentang Perhitungan APBD****Pasal 89**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan;
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan nota perhitungan APBD, laporan aliran kas dan neraca daerah;
- (3) Sebelum rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan;

- (4) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dan dilampirkan pada persetujuan DPRD tentang penetapan Perhitungan APBD

Bagian Kelima Penetapan Perhitungan APBD

Pasal 90

- (1) Agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 89 ayat (1), ditentukan oleh DPRD;
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 91

- (1) Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang penjabaran perhitungan APBD;
- (2) Penjabaran perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati tersebut;
- (3) Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. Ringkasan perhitungan APBD;
 2. Laporan Sisa perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan;
 3. Rincian perhitungan APBD;
 4. Daftar Rekapitulasi Perhitungan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 5. Daftar Piutang Daerah;
 6. Daftar Pinjaman Daerah;
 7. Daftar Investasi (penyertaan modal daerah);
 8. Daftar realisasi dana cadangan;
 9. Daftar cek yang masih belum dicairkan;
 10. Daftar aset yang diperoleh tahun berkenaan;
 11. Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi laba dan laporan aliran kas.
- (4) Rincian perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 3. memuat uraian kelompok, jenis, sampai dengan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB XII**PENGAWASAN****Pasal 92**

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan;
- (3) Pedoman pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 93

- (1) Untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan Daerah, Bupati mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan Daerah;
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan Daerah termasuk pengawasan terhadap tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen Pemerintah Daerah;
- (3) Pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati;
- (4) Pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 94**

Petunjuk teknis yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 10 Nopember 2003

BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 10 Nopember 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR 11/E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 11 TAHUN 2003
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Misi utama Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah selain terletak pada adanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, juga adanya keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Sejalan dengan hal tersebut, sudah barang tentu pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dilihat dari seberapa besar daerah memperoleh dana perimbangan, akan tetapi juga harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu mengatur ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 96 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 62